



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PENETAPAN**

**Nomor : 0879/Pdt.G/2012/PA.Mkd**

## **BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**XXXXX bin XXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun **XXXXX** Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten **XXXXX**, selanjutnya disebut PEMOHON;

### **MELAWAN**

**XXXXX binti XXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun **XXXXX** Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kabupaten **XXXXX**, selanjutnya disebut TERMOHON;

Ketua Majelis tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0879/Pdt.G/2012/PA Mkd tanggal 31 Juli 2012 tentang penetapan hari sidang ikrar talak perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa sejak ditetapkan sidang ikrar talak tanggal 31 Juli 2012 untuk sidang ikrar talak pada tanggal 14 Agustus 2012 hingga saat ini (6 bulan lebih) Pemohon tidak hadir dipersidangan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 70 (6) UU No. 7 tahun 1989 jo pasal 131 (4) Kompilasi Hukum Islam hak Pemohon untuk mengikrarkan talak dan putusan perkara tersebut menjadi gugur serta ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tetap utuh;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugur kekuatan hukum putusan perkara nomor 0879/G/ 2012/PA/ Mkd tertanggal 10 Juli 2012;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Ditetapkan di : Mungkid

Tanggal : 19 Pebruari 2013

Ketua Majelis;

Drs. Jazilin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)